



RINGKASAN

INDAH FORMASARI. PPh Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan dan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan Bangunan PT Asuransi Tugu Kresna Pratama. *Income Tax Article 23 on Vehicle Rent and Income Tax Article 4 Paragraph (2) on Land and Building Rent at PT Asuransi Tugu Kresna Pratama*. Dibimbing oleh AGUNG FAJAR ILMIYONO

Pajak berperan penting untuk kemajuan pembangunan negara mempunyai pengaruh yang signifikan. pembangunan untuk meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang hasilnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diantaranya yang dikenakan pajak yaitu sewa kendaraan dan sewa tanah dan/atau bangunan.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini untuk mengetahui tata cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pada PPh Pasal 23 Atas Sewa Kendaraan dan perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah dan Bangunan pada PT Asuransi Tugu Kresna Pratama. Proses pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang dilakukan di PT Asuransi Tugu Kresna Pratama yang bertempat di Jl. Raya Pasar Minggu No.05, Pancoran, Jakarta Selatan yang dimulai sejak tanggal 20 Januari 2020 – 20 Maret 2020.

PT Asuransi Tugu Kresna Pratama adalah perusahaan yang bergerak dibidang asuransi, perusahaan melakukan sewa kendaraan untuk kegiatan operasional kepada PT CSM Corporatama. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama melakukan perhitungan dikenakan tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak, perusahaan melakukan pemotongan menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 23, setelah itu perusahaan melakukan penyeteroran dengan *e-billing* paling lambat penyeteroran tanggal 10 dan melakukan pelaporan *e-Filing* paling lambat pelaporan tanggal 20. Selain sewa kendaraan perusahaan melakukan sewa tanah dan bangunan untuk kegiatan operasional kepada Arifin, AALTJE Dondokambey, Galuh Nin Anggraini dan Rolizon. PT Asuransi Tugu Kresna Pratama melakukan perhitungan dikenakan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, perusahaan melakukan pemotongan menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 Ayat (2), setelah itu perusahaan melakukan penyeteroran dengan *e-billing* paling lambat penyeteroran tanggal 10 dan melakukan pelaporan *e-Filing* paling lambat pelaporan tanggal 20.

Kata Kunci: Pajak, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2)